



**P U T U S A N**  
NOMOR : 374/PID/2010/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H.MUH.BAKRI BIN LADUKE**  
Tempat lahir : Lawawoi, Kab.Sidrap  
Umur/tgl lahir : 65 Tahun/Tahun 1945  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Datae, Kel. Lawawoi, Kec. Watang Pulu,  
Kab. Sidrap  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 29 Juni 2010 s/d tanggal 18 Juli 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 01 Juli 2010 s/d tanggal 30 Juli 2010;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 31 Juli 2010 s/d tanggal 28 September 2010;
5. Penahanan Hakim Tinggi Makassar, tahanan kota sejak tanggal 28 September 2010 s/d tanggal 27 Oktober 2010;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh



Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Oktober 2010 No.278/PEN.MAJ/2010/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidrap tertanggal 29 Juni 2010 No. Reg Perk : PDM-91/SIRAP/06/2010 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke serta lelaki Lambelang Bin H. Ruslan, yang diajukan dalam berkas perkara lain, pada hari Kamis tanggal 12 November 2009 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2009, bertempat dikebun di Datae, Kel. Lawawoi, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum,



yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,  
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pada awalnya Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke menghubungi atau menelpon lelaki Lambelang Bin H. Ruslan untuk datang dirumahnya karena ada kayu jati mau dijual sehingga lelaki Lambelang menemuinya dan setelah ada kesepakatan langsung menuju ke lokasi kebun kayu jati tersebut dan melakukan penebangan kayu jati milik Ir.H.Burhan yang dikuasakan kepada Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke dengan kesepakatan harga adalah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) persatu mobil tongkang/ truk dan keesokan harinya Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke bersama lelaki Lambelang kembali lagi ke lokasi kayu jati tersebut untuk melakukan penebangan kayu jati yang masih tersisa dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu juga Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke menyuruh mengambil atau menunjukkan kayu jati 2 (dua) pohon yang diluar batas kebun yaitu kebun milik lelaki Drs. Burhanuddin alias Lambur bahwa ditebang saja semua, sehingga lelaki Lambelang Bin H.Ruslan menebang kayu jati sebanyak 16 (enam belas) pohon lalu dipotong menjadi 26 (dua puluh enam) batang dengan menggunakan mesin senso warna orange merk Toyama,



lalu kayu jati tersebut diangkut/ dibawa ke Parepare untuk dijual dengan menggunakan mobil truk Toyota Rino 15 PS warna biru No.Pol. DD 9954 No. Mesin 217a2. No. Rangka MHF 31 BY4 300044387, bahwa Terdakwa menyuruh mengambil atau mencuri kayu jati tersebut tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya, sehingga saksi korban melaporkan kepada petugas Kepolisian di Polsek Watang Pulu di Datae, untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban lelaki Drs. Burhanuddin alias Lambur Bin H.Muhammad Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih Rp. 250. (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

**Subsida** :

Bahwa ia Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke serta lelaki Lambelang Bin H. Ruslan, yang diajukan dalam berkas perkara lain, pada dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan primair diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Ketika pada awalnya Terdakwa H.Muh. Bakri Bin Laduke menghubungi atau menelpon lelaki Lambelang Bin H. Ruslan untuk datang dirumahnya karena ada kayu jati mau dijual sehingga lelaki Lambelang menemuinya dan setelah ada kesepakatan langsung menuju ke lokasi kebun kayu jati tersebut dan melakukan penebangan kayu jati milik Ir.H.Burhan yang dikuasakan kepada Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke dengan kesepakatan harga adalah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) persatu mobil tongkang/ truk dan keesokan harinya Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke bersama lelaki Lambelang kembali lagi ke lokasi kayu jati tersebut untuk melakukan penebangan kayu jati yang masih tersisa dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu juga Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke menyuruh mengambil atau menunjukkan kayu jati 2 (dua) pohon yang diluar batas kebun yaitu kebun milik lelaki Drs. Burhanuddin alias Lambur bahwa ditebang saja semua, sehingga lelaki Lambelang Bin H.Ruslan menebang kayu jati sebanyak 16 (enam belas) pohon lalu dipotong menjadi 26 (dua puluh enam) batang dengan menggunakan mesin senso warna orange merk Toyama, lalu kayu jati tersebut diangkut/ dibawa ke Parepare untuk dijual dengan menggunakan mobil truk Toyota Rino 15 PS warna biru No.Pol. DD 9954 No. Mesin



217a2. No. Rangka MHF 31 BY4 300044387, bahwa Terdakwa menyuruh mengambil atau mencuri kayu jati tersebut tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya, sehingga saksi korban melaporkan kepada petugas Kepolisian di Polsek Watang Pulu di Datae, untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban lelaki Drs. Burhanuddin alias Lambur Bin H.Muhammad Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih Rp. 250. (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 September 2010 No.Reg.Perk : PDM-91/SIRAP/08/2010 meminta agar Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- ❖ 26 (dua puluh enam) batang kayu jati gelondongan panjang masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter.
- ❖ 1 (satu) unit mobil truk Toyota Rino 15 PS warna biru No.Pol. DD9954 No.Mesin 217A2 No.Rangka MHF31BY4300044387.
- ❖ 1 (satu) unit sensow warna orange merk Toyama.

Diajukan dalam perkara lain atas nama Lambelang Bin H.Ruslan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 September 2010, No. 87/Pid.B/2010/PN.Sidrap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.Muh.Bakri Bin Laduke, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 26 (dua puluh enam) batang kayu jati gelondongan panjang masing-masing kurang lebih 2 (dua) meter.





❖ 1 (satu) unit mobil truk Toyota Rino 15 PS warna biru No.Pol. DD9954 No.Mesin 217A2 No.Rangka MHF31BY4300044387.

❖ 1 (satu) unit mesin sensow warna orange merk Toyama.

Dipergunakan dalam berkas perkara Lambelang Bin H.Ruslan

6. Menbebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Mustamin, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 September 2010, No. 87/Pid.B/2010/PN.Sidrap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2010 oleh Hamzah Jusrita pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 5 Oktober 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2010 oleh Hamzah Jusrita pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 November 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 2 November 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 4 November 2010 oleh Hamzah Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2010 oleh Muhammad Idris, SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan serta berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 September 2010, No. 87/Pid.B/2010/PN.Sidrap, memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama isi memori banding dan kontra memori banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengurangi keabsahan putusan Pengadilan tingkat pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No.374/Pid/2010/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 September 2010, No. 87/Pid.B/2010/PN.Sidrap dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 September 2010, No. 87/Pid.B/2010/PN.Sidrap, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2010**, oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua dengan **ROBINSON TARIGAN, SH.MH** dan **H. MARGONO, SH.M.Hum.MM** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim anggota



dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**ROBINSON TARIGAN, SH.MH**

ttd

**H. MARGONO, SH.M.Hum.MM**

HAKIM KETUA,

ttd

**H. SUDIRMAN HADI, SH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**CHAERUL ABDI, SH**